

# URGENSI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Oleh: *Qurratul Aini Wara Hastuti*<sup>1\*)</sup>

## *Abstract*

*Zakat and Waqf is a religious dimension which has godlike and social dimensions, so zakat and waqf is one that can be used for the welfare of society. And to achieve that goal is very necessary to have a management zakat and waqf professional and accountable.*

*Keywords: zakat and waqf, management, public welfare*

## PENDAHULUAN

Agama Islam mengajarkan bahwa alam semesta dan seluruh isinya adalah milik Allah SWT, termasuk yang menjadi hak milik manusia sendiri. Alam semesta dan seluruh isinya itu diamanahkan Allah SWT kepada manusia, agar dikelola, dan diambil manfaatnya, serta diberdayakan bagi kesejahteraan manusia. Manusia merupakan hamba Allah yang dijadikan untuk khalifah di bumi. Kedudukan manusia sebagai khalifah Allah pada hakikatnya menunjukkan bahwa manusia itu sebagai penerima amanat dan tugas untuk kebaikan masyarakat seluruhnya.

Pada harta yang kita miliki di dalamnya terdapat hak orang lain. Untuk itu Islam menganjurkan dengan sangat agar manusia suka bersedekah, berqurban, berwakaf, berinfaq, aqiqah, menghormati tamu, dan menghormati tetangga, serta mengeluarkan hartanya untuk merealisasikan kemaslahatan umum.

Di antara salah satu rukun Islam yang menjadi tulang punggung agama Islam yaitu mengeluarkan zakat, mewajibkan seseorang yang mempunyai harta lebih untuk mendermakan hartanya kepada para kaum *dhuafa*. Baik itu berupa biji-bijian, binatang ternak, hasil bumi (emas dan perak) dan barang dagangan. Oleh karena itu, di zaman

---

<sup>1 \*)</sup> Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kudus

khalifah Abu Bakar as Siddiq menetapkan orang-orang yang mengingkari zakat harus di perangi, demi kejayaan islam dan umatnya.

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Pertumbuhan dan perkembangan harta manusia yang mendatangkan hasil membawa pengaruh pula terhadap pertumbuhan dan perkembangan zakat. Seseorang yang memenuhi syarat-syaratnya yaitu seorang muslim yang mempunyai kekayaan tertentu dan telah sampai syarat-syaratnya seperti kekayaan itu telah mencapai nisabnya, maka wajib mengeluarkan zakat.

Zakat dan wakaf merupakan bentuk ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi vertical, yang merupakan wujud dari ketaatan seorang hamba kepada *rabbnya*. Dan dimensi horizontal atau dimensi sosial, yang merupakan perwujudan dari sikap peduli kepada sesama dari seorang muslim. Hal ini merupakan wujud dari Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* (agama pembawa kasih sayang bagi alam semesta).

Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa tingkatan sosial di dalam masyarakat itu tidak sama, ada yang berkelebihan, ada yang kekurangan. Yang berkekurangan itu belum memiliki kesempatan untuk menikmati kehidupan yang layak dan belum dapat mengenyam kebahagiaan dan kesejahteraan, yang dalam Al Qur'an mereka disebut sebagai "fuqara', masakin, dan dhuafa'. Mereka memerlukan santunan dan uluran tangan dari sesama muslim dalam upaya memperbaiki kehidupan ekonominya, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dan melepaskan diri dari belenggu kefakiran dan kemiskinan. Itulah esensi dari ibadah zakat, yaitu selain membersihkan diri dan harta, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat At Taubah ayat 103 :

Artinya : "ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Ibadah zakat mempunyai kekhususan yakni dari Umat

Islam, oleh Umat Islam, dan untuk Umat Islam, dengan sasaran khusus sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat At taubah ayat 60 bahwa yang berhak menerima zakat (mustahik) adalah fakir miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil.

Islam menentukan bahwa harta seorang muslim yang telah mencapai kadar tertentu (nishab), terdapat 2,5 % (dua setengah persen) hak orang lain yang harus dikeluarkan. Hal ini dapat dipahami bahwa Islam mengajarkan dalam harta seorang muslim terdapat fungsi sosial. Perintah untuk mengeluarkan zakat mendidik seorang muslim untuk mampu mengikis sifat egoisme (mementingkan diri sendiri), dan kecenderungan untuk tidak peduli dengan nasib orang lain yang ada di sekitarnya.

Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah untuk mempersempit ketimpangan ekonomi. (Abdullah Kelib, 1991, hal. 11). Zakat menghambat terjadinya penimbunan kekayaan yang menjadi faktor munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat, dan sebaliknya zakat mendorong pertumbuhan investasi dan menggugah etos kerja. Sebagai contoh sistem zakat yang berjalan dengan bagik dan dilandasi sifat amanah para amilin, sebagaimana terjadi pada masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz, dalam waktu yang singkat berhasil mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial dalam tatanan kehidupan sosial yang Islami sejahtera lahir dan batin.

Indonesia telah memiliki payung hukum (*umbrella act*) dalam hal pengelolaan zakat, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai amandemen dari undang-undang terdahulu yakni UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat Pusat, Propinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan. Lembaga Amil Zakat adalah institusi yang murni didirikan oleh masyarakat dalam bentuk yayasan atau organisasi swasta yang dikelola secara profesional dan mandiri, namun harus dikukuhkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat bebas untuk menentukan lembaga amil zakat mana yang

dipercaya untuk mengelola zakatnya.

Potensi zakat di Indonesia sangat fantastis. Berdasarkan riset yang dilakukan IPB dan Baznas tahun 2011, terdapat Rp 217 triliun potensi zakat di Indonesia. Namun, zakat yang terhimpun oleh seluruh lembaga zakat di Indonesia masih dibawah Rp 2 triliun. Masih rendahnya kinerja penghimpunan zakat tersebut disinyalir karena faktor kapasitas organisasi pengelola zakat masih belum optimal. Terlebih, bagi organisasi yang menjadikan aktivitas pengelolaan zakat sebagai aktivitas tambahan atau sampingan. ([www.dompetdhuafa.net](http://www.dompetdhuafa.net))

Selain berzakat, Islam juga menganjurkan untuk berwakaf, yaitu menyerahkan harta milik pribadi kepada pihak lain untuk kepentingan umum dengan tujuan keridlaan Allah serta dapat di dimanfaatkan dengan ketentuan tidak mengalami perubahan. Wakaf sendiri biasa di sebut dengan shodaqoh jariyah seperti menyerahkan sebidang tanah untuk kepentingan masjid, pondok pesantren, musholla, dan sarana pendidikan.

#### **A. PERMASALAHAN**

Bagaimanakah urgensi manajemen zakat dan wakaf bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ?

#### **B. PEMBAHASAN**

##### **1. Pengertian Zakat dan Wakaf**

###### **1.1. Pengertian Zakat**

Menurut bahasa (*lughat*), zakat ialah : tumbuh; berkembang; kesuburan atau bertambah (HR. At-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS. At-Taubah : 10). Menurut Hukum Islam (istilah syara'), zakat ialah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Selain itu, ada istilah shadaqah dan infaq, sebagian ulama fiqh, mengatakan bahwa sadaqah wajib dinamakan zakat, sedang sadaqah sunnah dinamakan infaq. Sebagian yang lain mengatakan infaq wajib dinamakan zakat, sedangkan infaq sunnah

dinamakan shadaqah. Zakat dan Infaq disebutkan dalam Al Qur-an dan As Sunnah, yakni : Zakat (QS. Al Baqarah : 43), Shadaqah (QS. At Taubah : 104), Haq (QS. Al An'am : 141), Nafaqah (QS. At Taubah : 35) Al 'Afuw (QS. Al A'raf : 199).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.

#### 1.2. Macam-macam Zakat

1. Zakat Nafs (jiwa), juga disebut zakat fitrah.
2. Zakat Maal (harta).

#### 1.3. Syarat-syarat Wajib Zakat

1. Muslim
2. Aqil
3. Baligh
4. Memiliki harta yang mencapai nishab

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

- sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah at-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39. Dengan bersyukur, harta dan

nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah dalam surah Ibrahim: 7. Artinya: *Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.;*

- Karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahik*, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita. Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, disamping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah SWT. Firman Allah dalam surah An-Nisaa:37, Artinya: *(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyempurnakan karunia-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.* Maksudnya kafir terhadap nikmat Allah, ialah karena kikir, menyuruh orang lain berbuat kikir. Menyembunyikan karunia Allah berarti tidak mensyukuri nikmat Allah.
- sebagai pilar amal bersama (*jamai*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya

dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Allah berfirman dalam al\_Baqarah: 273, Artinya: *(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.*

- Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin dan orang-orang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk perintah Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maaidah : 2, Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa.*

#### 1.4. Pengertian Wakaf

Secara bahasa, wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa Arab *waqafa*. Asal kata *waqafa* berarti menahan, berhenti, diam ditempat, atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-tahbis* (menahan). ( Wahbah al Zuhaili; t.th., 7599) Wakaf dalam Bahasa Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan

oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu. (Idris Thaha (Ed), 2003, 176)

Dalam istilah syara' secara umum wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan. (Muhammad Daud Ali, 1988, 53-56)

#### 1.5. Syarat dan Rukun Wakaf

- 1) Wakif yaitu orang yang mewakafkan harta
- 2) Mauquf bih yaitu barang atau harta yang diwakafkan
- 3) Mauquf 'alaih yaitu pihak yang diberi wakaf atau peruntukkan wakaf
- 4) Shighat yaitu pernyataan atau ikrar sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. (Departemen Agama RI, 2006, 21)

Dalam rukun-rukun wakaf tersebut terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi guna menentukan sah atau tidaknya rukun tersebut.

- 1) Wakif
  - Wakif harus orang yang merdeka (bukan hamba sahaya)
  - Berakal sehat, sebab wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya dan dapat menggugurkan hak miliknya
  - Dewasa (baligh)
  - Cerdas
  - Tidak berada dibawah pengampunan (boros atau lalai).
- 2) Maukuf Bih (benda atau barang yang diwakafkan)
  - Abadi untuk selamanya
  - Benda yang diwakafkan harus tetap zatnya dan



- bermanfaat untuk jangka panjang
  - Jelas wujudnya dan batasannya, contohnya tanah yang diwakafkan harus milik si wakif, bukan benda yang diragukan serta terbebas dari segala ikatan dan beban
  - Jenis benda bergerak atau tidak bergerak seperti buku-buku, saham, dan surat berharga
- 3) Maukuf 'alaih (pihak yang diperuntukkan wakaf)
- Maukuf 'alaih harus hadir saat penyerahan wakaf
  - Bertanggung jawab dalam menerima wakaf tersebut
  - Tidak durhaka pada Allah Swt.
  - Orang yang ditanggungjawab wakaf harus orang yang tepat dan sesuai dengan yang dimaksud oleh wakif.
- 4) Sighat
- Tidak digantungkan
  - Tidak menunjukkan waktu yang terbatas
  - Tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang hendak diberikan atau diserahkan.

#### 1.6. Macam-macam Wakaf

Jika ditinjau dari segi peruntukkan, maka wakaf terbagi menjadi dua macam, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi.

##### 1) Wakaf ahli

Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik untuk seorang atau lebih, baik untuk keluarga si wakif atau bukan. Wakaf ini juga disebut dengan *wakaf dzurri*. Wakaf jenis ini juga disebut wakaf '*alal aulad*, yakni wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (lingkungan sendiri). (Sayyid Sabiq : 1971, 378) Dengan kata lain, wakaf ini diperuntukkan kepada pihak keturunan atau ahli waris, wakaf ini dibenarkan hanya untuk keperluan mereka. (Drs. H. Hasanuddin, MA : 2010, 104) Contohnya apabila seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu

kepada cucunya, wakaf tersebut dikatakan sah. Maka yang mengambil wakaf tersebut adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Secara hukum islam, wakaf ini dibenarkan oleh Nabi berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kerabatnya. Dalam hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut:

*“Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Aku berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya”.*

Dalam satu sisi, wakaf ini dinilai baik karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya dan kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Namun, disisi lain wakaf ini sering menimbulkan masalah apabila redaksi atau ikrar yang dikatakan oleh wakif kurang jelas. Khawatir akan menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf oleh keluarga yang menerima harta wakaf, maka di beberapa Negara tertentu, seperti Mesir, Maroko, Aljazair, wakaf ahli ini telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dinilai kurang produktif.

## 2) Wakaf Khairi

Wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk keperluan agama dan kemasyarakatan (kebijakan umum). (Sayyid Sabiq, 1971, 378) Wakaf ini bertujuan untuk kemaslahatan umum, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan sejenisnya.

Wakaf ini seperti yang dilakukan Umar bin Khattab pada tanahnya yang berada diperkebunan Khibar. sebagaimana dijelaskan dalam Hadits nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar (HR. Bukhori Muslim). (Drs. Abdul Halim, MA, 2005 : 24-25)

Ciri-ciri wakaf ini yaitu:

- a. ditunjukkan kepada umum (tidak untuk individu atau kelompok),
- b. tidak terbatas penggunaannya (mencakup semua aspek), dan
- c. untuk kepentingan umat manusia pada umumnya, contohnya untuk jaminan social, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.

Dalam tinjauan pemanfaatannya, wakaf ini lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan wakaf ahli. Sebab manfaat kegunaan wakaf tersebut benar-benar terasa oleh khalayak umum, tidak sebatas untuk keluarga atau kerabat. Secara substansi, wakaf ini merupakan salah satu cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah Swt.

### 3) Wakaf tunai (uang)

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan. Pembahasan ulama dan intelektual tentang wakaf, khusus wakaf tunai, sesungguhnya telah cukup maju, tidak hanya pada kalangan intelektual kontemporer, seperti, Monzer Kahf, Khaled R. Al-Hajeri, Abdulkader Thomas, M.A. Mannan saja, melainkan para ulama mazhab pun tidak luput membicarakannya. Banyak gagasan yang mereka kemukakan sudah mengantisipasi perkembangan zaman. Akan tetapi, sebelum dijelaskan lebih jauh, bagaimana wakaf tunai (uang) lebih jauh, agaknya lebih baik dijelaskan terlebih dahulu syarat-syarat benda yang diwakafkan menurut ulama fikih, yakni; pertama, harta yang diwakafkan itu harus jelas wujudnya, agar terjamin kepastian hukum dan hak orang yang menerimanya. Kedua, benda tersebut harus punya nilai ekonomis, tetap/kekal zatnya dan dapat dimanfaatkan terus menerus oleh mauquf alaih. Ketiga, harus milik siwaqif sepenuhnya. Bagaimana halnya pendapat ulama mazhab tentang wakaf tunai (uang)? Ulama mazhab Maliki misalnya, membolehkan mewakafkan manfaat hewan untuk dipergunakan,

dan membolehkan mewakafkan uang. Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa baik harta bergerak, seperti mobil dan hewan, maupun harta tidak bergerak seperti rumah dan tanaman, boleh diwakafkan (Menteri Agama RI, pada pembukaan Workshop Wakaf Produktif, Batam, 2002).

Beberapa ulama terdahulu seperti az-Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat bahwa boleh mewakafkan dinar dan dirham. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha (dagang) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Menurut Mazhab Hanafi (Wahbah al-Zuhaili, 1997) bahwa uang yang diwakafkan dijadikan modal usaha dengan sistem mudharabah atau sistem bagi hasil lainnya. Keuntungan dari bagi hasil diberikan untuk kepentingan umum. Meskipun beberapa ulama ada juga yang tidak menyetujui wakaf tunai dengan uang, seperti Ali Abidin (Anwar Ibrahim, 2002). Didin (2004), berpendapat bahwa wakaf tersebut dibenarkan dalam syariah, dengan catatan uang tersebut tetap terjaga dan terpelihara, misalnya disimpan di Lembaga Keuangan Syariah yang amanah dan profesional. Banyak sasaran yang bisa dicapai dengan wakaf tunai, seperti dikemukakan A. A. Mannan (1995) yang telah berhasil mengembangkan sertifikat wakaf tunai di Bangladesh, yaitu:

- Menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf tunai dan membantu dalam pengelolaan wakaf.
- Membantu memobilisasi tabungan masyarakat dengan menciptakan wakaf tunai dengan maksud untuk memperingati orang tua yang telah meninggal dan anak-anak serta mempererat hubungan kekeluargaan orang-orang kaya.
- Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal.
- Memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama golongan miskin, dengan menggunakan

sumber-sumber yang diambilkan dari golongan kaya.

- Menciptakan kesadaran di antara orang kaya tentang tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat.
- Membantu pengembangan Social Capital Market.
- Membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Manajemen Pengelolaan Zakat

Permasalahan yang dihadapi oleh Umat Islam Indonesia adalah kontradiksi antara jumlah Umat Islam dan keadaan ekonomi umat Islam. Di satu sisi ada kelompok yang telah berkecukupan secara ekonomi atau disebut kelompok pembayar zakat (muzakki), di sisi lain ada kelompok yang masih berkekurangan secara ekonomi yang disebut sebagai kelompok penerima zakat (mustahik). Kelompok yang menjadi mustahik jauh lebih banyak jumlahnya dari yang muzakki, ironisnya kecenderungan tersebut maik hari bukan makin berkurang jumlah mustahiknya, namun ada kecenderungan makin bertambah. (Rosiady Sayuti, 2000)

Dalam pembagian / pendistribusian zakat kepada golongan yang berhak, terdapat perbedaan diantara ulama fiqih. Satu kelompok berpendapat bahwa seluruh golongan dari delapan golongan mustahik harus mendapatkan bagian dari dana zakat, sedangkan kelompok yang lain berpendapat bahwa dana zakat dapat diberikan kepada salah satu atau sebagian golongan dari delapan golongan mustahik.

Taqyuddin Abu Bakar Ibnu Muhammad mendefinisikan zakat sebagai suatu predikat untuk menyebut kadar jumlah barang tertentu yang diberikan kepada golongan yang telah ditentukan dengan persyaratan sendiri. Pemakaian istilah zakat dalam syariat Islam mengandung arti metafisis, yakni agar benda yang dikeluarkan oleh Umat Islam dapat bertambah berlipat

ganda. (Taqyuddin Abu Bakar Ibnu Muhammad, 1978. Hal. 172)

A. Qodri Azizy dalam bukunya menyimpulkan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahiq yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. (A. Qodry Azizy, 2004, hal. 54)

Pengelolaan zakat menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimaksudkan agar zakat tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna, sehingga dalam pengelolaannya zakat harus melalui suatu pengorganisasian yang tepat.

#### Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

### 3. Organisasi Pengelolaan Zakat

#### 1.1. Pengertian Organisasi Pengelolaan Zakat

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka organisasi pengelolaan zakat dapat didefinisikan sebagai institusi baik yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta yang memiliki tugas melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah.

Organisasi pengelolaan zakat ini terbagi dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat daerah yakni Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, di tingkat nasional BAZNAS, di tingkat daerah BAZDA yaitu untuk tingkat propinsi maupun kabupaten/

kota. Sedangkan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau organisasi masyarakat bentuknya adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua organisasi tersebut dapat membentuk unit kecil untuk membantu tugasnya yakni Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), yang dapat dibentuk di satuan-satuan kerja pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Pembentukan LAZ haruslah dengan ijin dari Menteri Agama Republik Indonesia, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- 2) berbentuk lembaga berbadan hukum;
- 3) mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- 4) memiliki pengawas syariat;
- 5) memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- 6) bersifat nirlaba;
- 7) memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- 8) bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

## 1.2. Fungsi Organisasi Pengelolaan Zakat

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah menentukan tentang fungsi organisasi pengelolaan zakat, yakni dalam Pasal 7 dinyatakan : perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

- 1) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- 3) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan

pengelolaan zakat.

Selain fungsi yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tersebut diatas, organisasi pengelolaan zakat memiliki fungsi lain, yakni :

- 1) Penghubung antara muzakki dan mustahiq  
Organisasi pengelolaan zakat (amil) merupakan penghubung antara pihak *Muzakki* dengan *Mustahiq*, sehingga dituntut adanya saling percaya antara muzakki, amil, dan mustahiq. Beberapa peran lembaga pengelola zakat sebagai penghubung adalah :
  - a) Untuk mengingatkan muzaki;
  - b) Menjaga perasaan (hati) para mustahiq, sebab dengan perantaraan amil, mereka tidak harus bertemu langsung dengan muzakki. Lebih dari itu, dengan cara kerja amil yang proaktif mendatangi muzakki dan mustahik, mereka yang hidupnya kekurangan namun tidak membiarkan diri mereka meminta-minta di jalanan, akan mendapat perhatian secara proporsional;
  - c) Untuk mengontrol agar mustahiq menerima pemberian zakat dari mana-mana. Karena prioritas pendistribusian zakat kepada para mustahik juga harus dilaksanakan secara proporsional;
  - d) Untuk menentukan prioritas dan pendistribusian zakat yang produktif dan konsumtif. Ini diharapkan dalam satuan waktu tertentu, mustahik dapat berubah menjadi muzaki, dengan mengembangkan zakat yang diterimanya sebagai modal usaha.

### 1.3. Pengumpulan Zakat

Dengan adanya Undang-Undang Zakat, maka semua pengelola zakat, infak, dan sedekah, haruslah benar-benar amanah, jujur, trampil, profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas



pengabdian sebagai pengurus (amil) pada BAZ atau LAZ atau UPZ. Oleh karenanya diharapkan para pengelola zakat dari setiap tingkatan baik kecamatan sampai tingkat nasional mampu merubah kehidupan umat yang tadinya mustahik bisa berubah menjadi muzakki.

Dalam pengumpulan zakat hendaknya perlu diperhatikan beberapa hal, yakni ( Machnan, 2001) :

1. Pengumpulan zakat, infak, sedekah hendaknya dilakukan secara terprogram, dan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan secara transparan, jujur dan bertanggung jawab.
2. Kerja sama antara semua petugas pengumpul hendaknya dilaksanakn secara terpadu, menjauhkan rasa buruk sangka sesama kawan dan bertanggung jawab.
3. Menciptakan rasa kebersamaan dan saling hormat menghormati antara pengumpul dengan muzakki.

#### 1.4. Pendistribusian Zakat

Dana-dana zakat yang telah terkumpul didistribusikan kepada golongan-golongan (ashnaf) yang berhak menerima. Sebagian dari dana-dana zakat yang telah terkumpul, selain yang telah diberikan kepada golongan-golongan yang berhak tersebut, dapat dialokasikan sebagai dana bergulir yakni digunakan sebagai dana zakat yang produktif. Artinya dana yang diberikan tidak untuk hal-hal konsumtif, melainkan untuk modal yang produktif. Penyaluran dana-dana zakat yang bersifat produktif ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui kerja sama antara Badan Amil Zakat (BAZ) dengan lembaga lain seperti Bank Syariah atau bahkan dengan Baitul Mal wattamwil (BMT).

#### 1.5. Pendayagunaan Zakat

Fungsi ini merupakan tujuan utama bagi pembentukan lembaga pengelolaan zakat, yakni

bagaimana masyarakat *muzakki* menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin, sedangkan masyarakat *mustahiq* tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi *Muzakki* baru. (Yusuf Qardlawy, 1991, hal. 586)

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan antara lain :

- Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat;
- Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik, apabila harus berhadapan langsung untuk menerima zakat dengan muzakki;
- Ketiga, untuk mencapai efisiensi maupun efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat;
- Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, apabila zakat diserahkan langsung oleh muzakki kepada mustahik meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat terutama terutama yang terkait dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan. (Didin Hafidzuddin, 2002, hal 125)

4. Urgensi Manajemen pengelolaan zakat dan wakaf bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allâh SWT yang terdapat dalam al-Qur`ân surat at-Taubah ayat 60 yang menjelaskan tentang kelompok yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dan ayat 103 yang menjelaskan tentang pentingnya zakat untuk diambil (*dijemput*) oleh para petugas (*amil*) zakat. Demikian pula petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Muadz Ibn Jabal

ketika diutus ke Yaman, beliau mengatakan:

“....jika mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan melaksanakan salat, maka beritahukanlah bahwasanya Allâh SWT telah mewajibkan zakat yang diambil dari harta mereka dan diberikan kepada orang-orang fakirnya....”

Seperti telah dikemukakan di atas dan juga berdasarkan petunjuk al-Qur`ân, hadis Nabi dan pelaksanaannya di zaman Khulafa' al-Rasyidin, bahwa pelaksanaan zakat bukanlah sekedar amal karitatif (kedermawanan), tetapi merupakan kewajiban bersifat otoritatif (ijbari). Jadi zakat tidaklah seperti shalat, shaum, dan ibadah haji yang pelaksanaannya diserahkan kepada individu masing-masing (sering disebut sebagai masalah dayyani), tetapi juga disertai keterlibatan aktif dari para petugas yang amanat, jujur, terbuka, dan profesional yang disebut amil zakat (sering disebut sebagai masalah qadha'i).

Pengelolaan zakat melalui lembaga amil zakat, menurut Didin (2002), didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahiq apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektifitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat. Misalnya, apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif atautkah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para mustahiq. Keempat, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dan semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika penyelenggaraan zakat itu begitu saja diserahkan kepada para muzzaki, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para mustahiq lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti.

Asas operasional dan pelaksanaan zakat seperti dikemukakan di atas tidak mengabaikan sifat dan kedudukan zakat itu sendiri sebagai ibadah

mahdhah yang harus dilaksanakan atas dasar kesadaran, keikhlasan, dan ketaqwaan seseorang kepada Allâh SWT. Demikian asas ikhlas dan sukarela tetap dominan dalam pelaksanaan zakat sebagaimana yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW., Khulafa' al-Rasyidin, dan pemerin-tahan Islam sesudahnya. Zakat yang sudah dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ) harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan mustahiq, sebagaimana digambarkan dalam al-Qur`ân surat at-Taubah ayat 60. karena itu LAZ harus dikelola dengan amanah, jujur, transparan dan profesional. Dalam pasal 22 KMA Nomor 581 tahun 1999 dikemukakan bahwa LAZ yang baik memenuhi persyaratan, yaitu:

- o Berbadan hukum;
- o Memiliki muzakki dan mustahiq;
- o Memiliki program kerja;
- o Memiliki pembukuan;
- o Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

Zakat yang dikumpulkan disalurkan langsung untuk kepentingan mustahiq, baik yang bersifat konsumtif, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur`ân surat al-Baqarah ayat 273, maupun yang bersifat produktif sebagaimana pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dan dikemukakan dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Ibn Abdillah ibn Umar dari ayahnya bahwa Rasulullah Saw telah memberinya pemberian (zakat) menyuruhnya untuk dikembangkan (*tamawwalah*) dalam kaitan itu, terdapat pendapat yang menarik dari sebagian ulama bahwa perintah (dalam hal ini BAZ dan LAZ yang amanah, terpercaya, dan profesional) diperbolehkan mem-bangun perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik dan yang lainnya dari uang zakat, untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya diberikan kepada para mustahiq dalam jumlah yang relatif besar, sehingga terpenuhi kebutuhan mereka dengan lebih leluasa. Pengembangan usaha yang lainnya dapat dianalogikan kepadanya. Hanya saja, dalam pelaksanaannya perlu kesungguhan, kehati-hatian, dan kecermatan, agar

jangan sampai terjadi kerugian karena kesalahan para pengelola.

Hal yang sama dapat dilakukan pula untuk wakaf, terutama wakaf uang. Kalau dilihat secara historis, para penguasa Dinasti Abbasiyah kerap mendorong pengembangan wakaf sebagai sumber pendapatan dan sekaligus pembiayaan untuk pembangunan, seperti biaya pendidikan. Cara inilah yang tetap abadi, karena tetap dilanjutkan oleh negara-negara Islam saat ini, seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki dan Yordania, melalui lembaga-lembaga wakafnya. Wakaf bagi negara ini, tidak saja untuk biaya pendidikan, dan kesehatan masyarakat, melainkan juga dapat membangkitkan ekonomi masyarakat, karena menurut hemat mereka wakaf dapat dikelola dalam bentuk saham, usaha-usaha produktif, seperti real estate, pertanian, dsbnya, yang dikelola oleh lembaga-lembaga ekonomi yang profesional. (Budi Setyanto, 2003).

Hanya saja di samping dikelola oleh lembaga yang amanah, menurut Didin (2004), kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah, seperti Bank Syariah merupakan suatu keniscayaan. Bagaikan yang terdapat pada negara Mesir. Badan Wakaf yang dibentuk oleh pemerintah Mesir, emitipkan hasil harta wakaf di bank-bank islam. Bahkan Badan Wakaf turut berpartisipasi mendirikan bank-bank Islam, bekerja sama dengan beberapa perusahaan, membeli saham dan obligasi perusahaan penting, di samping juga memanfaatkan lahan kosong agar produktif. Hasil pengembangan wakaf dimanfaatkan untuk membantu kehidupan masyarakat miskin, anak yatim, mengangkat kehidupan pedagang kecil dan kaum dhuafa. Dana hasil pengembangan wakaf digunakan juga untuk mendirikan masjid, sekolah dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagaikan juga di negara Bangladesh, menurut Budi, wakaf dikelola oleh lembaga keuangan syariah, yakni melalui Social Investment Bank Ltd. (SIBL), dengan mengembangkan Pasar Modal Sosial (the Voluntary Capital Market). Di samping itu lembaga ini

juga mengembangkan instrumen-instrumen keuangan lainnya; Waqf Properties Development Bond, Cash Waqf Deposit Certificate, Family Waqf Certificate, Mosque Community Share, Quard-e-Hasana Certificate, Zakat/Ushr Payment Certificate, Hajj Saving Certificate, dan lain-lainnya.

Bahkan di negara kapitalis, Amerika Serikat, wakaf warga muslimpun dikelola secara profesional oleh lembaga-lembaga keuangan, seperti, Kuwait Waqf Public Foundation (KAPF) yang bermarkas di New York, dan al-Manzil Islamic Financial Service bertindak sebagai advisor. Hasilnya KAPF berhasil membangun apartemen senilai 85 juta dollar di atas tanah milik Islamic Cultural Center New York.

Di Indonesia, pemerintah pada dasarnya punya kepentingan dengan pengembangan lembaga wakaf ini, apakah melalui lembaga keuangan syariah atau tidak. Sebab lembaga ini bisa membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Walaupun sangat disadari bahwa pemahaman umumnya masyarakat tentang wakaf mempengaruhi terhadap kelambanan terbentuknya lembaga wakaf ini secara konkrit. Dalam pemahaman umat yang telah terpatri bertahun-tahun, wakaf hanyalah berbentuk tanah dan hanya diperuntukkan untuk rumah ibadah atau lembaga-lembaga sosial.

Untuk itu suatu hal yang sangat perlu dan mendesak (*urgen*) dalam pemahaman yang sama adalah, peningkatan kekuatan ekonomi umat melalui manajemen zakat dan wakaf yang baik akan terjadi, bila dilakukan secara sinergis dan koordinatif antara lembaga yang dimiliki umat. Zakat dan wakaf dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan SDM, seperti pemberian beasiswa bagi para pelajar, santri, dan mahasiswa dalam hal orang tua mereka termasuk dalam kategori mustahiq zakat. Singkatnya, para pengelola zakat dan wakaf harus memiliki program dan skala prioritas yang jelas. Demikian pula pelaporan (pemasukan dan pengeluaran) harus disampaikan secara terang dan jelas agar kepercayaan

muzakki dan waqif akan semakin bertambah.

## C. PENUTUP

### 1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa suatu hal yang sangat perlu dan mendesak (*urgen*) dalam pemahaman yang sama adalah, peningkatan kekuatan ekonomi umat melalui manajemen zakat dan wakaf yang baik akan terjadi, bila dilakukan secara sinergis dan koordinatif antara lembaga yang dimiliki umat. Zakat dan wakaf dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan SDM, seperti pemberian beasiswa bagi para pelajar, santri, dan mahasiswa dalam hal orang tua mereka termasuk dalam kategori mustahiq zakat. Singkatnya, para pengelola zakat dan wakaf harus memiliki program dan skala prioritas yang jelas. Demikian pula pelaporan (pemasukan dan pengeluaran) harus disampaikan secara terang dan jelas agar kepercayaan muzakki dan waqif akan semakin bertambah.

### 2. SARAN

Zakat dan wakaf sebagai salah ibadah yang memiliki dimensi sosial dapat digunakan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat, dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan dukungan dari segala pihak. Baik pemerintah, badan amil zakat, dan masyarakat. Dan perlunya manajemen pengelolaan yang baiki. Demi untuk terciptanya baldatun toyyibatun wa rabbun gafur.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Azizy, Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2004
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002
- , *Pedoman tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Gema Insani Press, Jakarta, 1998
- Balkaoui, Ahmed Riahi, *Teori Akuntansi, Edisi Pertama*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2000
- Primiana, Ina, *Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2009
- Adi, M. Kwartono, *Analisis Usaha Kecil Dan Menengah*, Penerbit CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2007
- Amelia Fauzia dan Ary Hermawan, dalam Idris Thaha (Ed), *Berderma untuk semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, Teraju, Jakarta, 2003
- Tohar, M. , *Membuka Usaha Kecil*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2001
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1988
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI *Fiqh Wakaf*, Jakarta, 2006
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, Lebanon, Dar al-Arabi, 1971
- H. Hasanuddin, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, Pamulang,



Urgensi Manajemen Zakat dan Wakaf Bagi Peningkatan ...

FIDKOM, 2010

H. Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta : Ciputat Press, 2005

Zulkarnain, *Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Penduduk Miskin*, Penerbit Adi Cipta Karya Nusa, Yogyakarta, 2006

Sayuti, Rosiady, *Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Tinjauan Kritis UU No. 39 tahun 1999*, Makalah pada Rakerda BAZDA NTB, 21 September 2000

Taqyuddin Abu Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayat al Ahyar*, Dar al Fikr, Beirut, 1978

Machnan, *Pengumpulan Zakat, infak, dan Sedekah*, makalah disampaikan pada rakerda BAZDA NTB, tanggal 22 Agustus 2001

Muhammad al-khathib, *al-iqna'*, Beirut, Darul ma'rifah, t.th

Wahbah al Zuhaili, *Al-fiqhu al-islami wa adillatuhu*, Damaskus : Dar al-fikr al-mu'ashir, t.th

Yusuf Qardlawy, *Hukum Zakat*, Lentera Antar Nusa, Jakarta, 1991;

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

([www.dompetdhuafa.net](http://www.dompetdhuafa.net))

([kertyawitaradya.wordpress.com](http://kertyawitaradya.wordpress.com))